HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

Dedi Sumanto

Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kota Gorontalo
e-mail: dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This paper aims to reveal the implementation of customary law in terms of the form of marriage carried out in several regions in the portrait of the sociology and anthropology of Islamic law. The study was carried out with a socio-cultural approach through phenomena in the field that were in accordance with the literature and empirical observations of each customary event related. The method used is Library Research and observing phenomena in the field regarding customary law that applied in the community. The results of the study in customary law shown that based on reality, social and cultural customary law communities in Indonesia indicated the form of marriage as an Honest Marriage, Semenda Marriage, Free Marriage, Mixed Marriage and Out of Law Marriage as the forms of legal cultural habits that exist in a customary community in the form of unwritten so that the functions and applications can be carried out in accordance with the obedience of the law based on a sense of justice in society and practice in the community where the written law is not always in line with developments in society. It can be conluded that the written rules cannot solve existing problems and sometimes it does not reflect a sense of justice in society.*

Kata Kunci: hukum adat, budaya hukum, masyarakat dan perkawinan

PENDAHULUAN

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek siapa yang termasuk dalam masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok masyarakat dalam hukum adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok yang ada dalam masyarakat dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat.

Tatanan hukum adat di Indonesia yang menjadi masalah utama dalam perkawinan yang dipotret dari sisi sosiologi dan antropologi hukum islam dengan keanekaragaman budaya yang disejajarkan dengan pola kehidupan dalam masyarakat dan perbedaan bentuk hukum perkawinan adat disebabkan karena adanya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh

masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia.

Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka hukum pada hakekaktnya dalam masyarakat hukum adat yang timbul suatu sistem kemasyarakatan yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam, maka hubungan dengan hukum adat yang ada di Indonesia diperoleh gambaran yang netral. Hukum adat dilihat sebagai bagian sub sistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya bagi warga yang menganutnya khususnya di Indonesia.

Berdasarkan asumsi itu, maka dapat diidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam proses pertemuan hukum adat dengan hukum Islam yang dipotret dari sisi sosiologi dan antropologi hukum Islam, tanpa adanya prasangka, yang terpenting adalah hukum itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan warga-warganya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Adat di Indonesia

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda "*Adat Recht*" yang awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul "De Atjehers" menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas (Tolib Setiady, 2009: 8).

Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Cornellis Van Vollenhoven Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: "Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat) (Tolib Setiady, 2009: 9).

Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah "hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama" (Tolib Setiady, 2009: 22).

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya

ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Selain itu, dimensi terminologi hukum adat berserta masyarakat adatnya mempunyai kolerasi erat, integral dan bahkan tidak terpisahkan. Lazimnya hukum adat diungkapkan dalam bentuk petatah dan petitih, sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan ungkapan: "*Matee anek mepat jerat matee adat phat tamita*" (kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, tetapi kalau adat di hilangkan/mati, maka akan sulit dicari) (Lilik Mulyadi, 2015: 2). Ungkapan lainnya "berupa "*Murip I kanung edet, mate I kanung bumi*" (Keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi).

Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat dalam hukum adat menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelembagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan.

Patokan lain yang dapat dipergunakan adalah melihat masyarakat secara deskriptif, yaitu menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat secara deskriptif berarti segala penjelasan terkait dengan batasan mengenai masyarakat hukum adat, harus menghubungkan masyarakat dengan kaedah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang bagaimana kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari. Patokan ini dapat dipandang sebagai pendekatan Antropologi suku adat dan karenanya ia diidentifikasi sebagai satuan sosial.

Sistem hukum adat pada dasarnya berdasarkan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat Barat. Oleh karena itu sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan di antaranya:

Hukum Barat	Hukum Adat
Mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu	Tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, perlindungan hak ditangan hakim.
Mengenal hukum umum dan hukum privat	Berlainan dari pada batas antara lapangan public dan lapangan privat pada hukum Barat

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui aturan yang pembentukannya tanpa legeslatif, melainkan lahir dari opini-opini popular dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan (Suriyaman Mustari Pide, 2015: 24-25).

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis *(unwritten law*. Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat (Suriyaman Mustari Pide, 2015: 25).

2. Legalitas atas Berlakunya Hukum Adat dalam Hukum Negara di Indonesia.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya sebagai tata hukum Nasional tidak yang dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas bahwa hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan kata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering ditidurkan atau dimatikan.

Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan seusai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di Perguruan Tinggi. Selanjutnya, tidak pernah berkembang dengan baik "tradisi yurisprudensi" maupun tradisi akademik/keilmuan mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak utuh atau tidak lengkap (Barda Nawawi Ari Arief, 1994: 25).

Apabila dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 dari Tahun 1951 di mana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b masih dikenal eksistensinya Pengadilan Adat. Akan tetapi, setelah dikodifikasikan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 35 Tahun 1999, jis UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksitensi Pengadilan Adat dalam tataran kebijakan legislasi walaupun untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah "Peradilan Gampong" atau "Peradilan Damai".

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila "seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945, yang berarti perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia (St. Laksanto Utomo, 2016: 134). Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat sebagai Rahmat (Kusni Sulang, 2011: 1).

Dalam tradisi dan kajian hukum adat, kata legalitas (acuan yuridis) seringkali disampaikan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah tindakan atau aktivitas yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas berawal dari hasil penggalian para sarjana hukum terhadap ajaran hukum pidana,

yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah asas hukum oleh para sarjana hukum, dan diyakini sudah menjadi ajaran hukum umum yang tidak saja bersifat. namun sudah menjadi ajaran hukum yang bersifat universal atau lintas tempat (*locus*) dan waktu (*temporal*) dari hukum positif. Dalam hukum pidana, asas legalitas ini sangat familiar dengan sebutan asas *nullum delictum*, dimana secara detail asas ini menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali* (Bachsan Mustafa, 2013: 161). Arti dari asas *nullum delictum* ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatakan bahwa: "*Suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum peristiwa atau perbuatan pidana tersebut*".

Mengacu pada penjelasan di atas tentang maksud dari kata legalitas, maka pada penjelasan di bawah ini akan menguraikan acuan hukum atau dasar hukum dari berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara Indonesia, khususnya pada persoalan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pembangunan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, ketentuan ini misalnya bisa dilihat pada Pasal 18 B ayat 2 yang mengatakan bahwa:"*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Melihat Pasal 18 B Ayat 2 UUD tersebut yang dijadikan sebagai landasan yuridis atas berlakunya hukum adat di Indonesia, maka dapatlah dikatakan bahwa segala praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dihormati sepenuhnya oleh Negara, dengan catatan bahwa praktik adat itu tetap berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini hukum adat yang diakui eksistensinya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara juga mengakui eksistensi agama dan segenap ajarannya.

Dasar atau acuan yuridis tentang ketentuan ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal ini mengatur dan berbunyi sebagai berikut: "Pasal 28 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; ayat (2), setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. Pasal 29 ayat (1), Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dari aturan di atas, sangat terlihat bahwa Negara Indonesia sangat mengakui eksistensi agama di Indonesia, terlebih lagi bagi agama Islam sebagai agama mayoritas Masyarakat Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen penduduknya beragama Islam.

3. Potret Hukum adat di Indonesia dari sisi Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam.

Diketahui bersama susunan masyarakat adat Indonesia berbeda-beda, ada yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* dan campuran, oleh karenanya bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula diantaranya bentuk perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang jujur *(Gayo: unjuk; Batak: boli, Tuhor, Parunjuk, Pangoli; Nias : beuli niha ; Lampung : segreh, seroh daw, adat Timor-sawu : belis, Wellie; dan Maluku beli, wilin)* dilakukan oleh pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita kelar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suami. Di Sulawesi dikenal dengan "*Doi Panai"* Uang panai (Suriyaman Mustari Pide, 2015: 26-32).

Pada umumnya, kedudukan bentuk perkawinan jujur berlaku adat *"pantang cerai"*. Jadi senang atau susah selama hidupnya isteri dibawah kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka isteri harus bersedia melakukan perkawinan dengan saudara suami. Jika sebaliknya isteri yang wafat maka suami harus kawin dengan saudara isteri.

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang *matrilineal*, dengan maksud mempertahankan garis keturunan ibu (wanita). Dalam perkawinan semenda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, sebagaimana di minangkabau berlaku adat pelamaran berlaku dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Pada umumnya dalam perkawinan semenda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah *"nginjam jago"* (meminjam Jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/rumah tangga.

c. Perkawinan bebas

Perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental* (keorangtuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi dan dikalangan masyarakat Indonesia yang modern. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi ikut campur tangan dalam keluarga/rumah tangga.

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia.

e. Perkawinan lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugi/Makassar dan Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari ini merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara "*Perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan"*. Perkawinan lari bersama *(Belanda: Vlucht; Benkulu: selarian; Lampung; sebambungan, metudau, nakat, cakak lakei; Bali: ngerorod, melamgkat; Bugis: silariang dan Ambon: lari bini).* Adalah perbuatan berlarian untuk melakanakan perkawinan atas persetujuan sigadis. Cara melakukan lari bersama, atau sigadis secara diam-diam diambil atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat berlarian.

Perkawinan lari paksaan (Belanda: *shaak-hewelijk*; Lampung: *dibembangkan*, *di tekep*, *ditenggeng* dan Bali: *melangdang*). Adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan sigadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.

Dengan adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat di atas lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia. Di kalangan masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan "*patrilineal*", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "*jujur*". Di daerah Batak disebut "*mangoli*", "*beleket*" di Lampung, *segreh, seroh daw dan Su.* Dan di

Sulawesi dikenal dengan "*Doi Panai*".

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "matrilineal" yang mempertahankan garis keturunan ibu (wanita), dalam perkawinan semenda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "semenda". Pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem "*parental*" atau "*bilateral*", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "bebas" (mandiri).

Dalam perkembangnya, beragai macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan yang membedakan dari sisi sosiologi dalam hukum Islam adalah adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dalam bentuk perkawinan dengan penempatan hukum Islam dari sisi hukum adat yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dari antropologi hukum Islam hanya melihat dari sisi dari segi sejarah dan keragaman fisiknya, masyarakatnya, serta kebudayaannya. Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki corak dan sifatnya sendiri, maka hukum tiap masyarakat dalam hukum adat sebagai salah satu penjelmaan geester-structur masyarakat bersangkutan merupakan perwujudan dari kebudayaan dari masyarakat itu sendiri.

Adat atau sebuah kebiasaan yang menjadi kebudayaan yang telah mendarah daging pada sebuah masyarakat, akan sulit untuk merubahnya. Karena dalam kaidah Ushul Fiqih "*Kebiasaan itu menjadi Hukum*", dengan kata lain adat yang ada dalam suatu golongan menjadi hukum dalam kehidupannya sehari-hari yang mana akan sangat sulit untuk merubahnya ke arah adat yang lain.

Adat sudah banyak mengalami perlunakan berlakunya pada zaman era yang semakin canggih yang serba digital seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktek di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan

rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai potret berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum Nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan bahwa ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan di dalam masyarakat, maka tidak terjadi lagi kesenjangan.

PENUTUP

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945. Yang mencerminkan asas legalitas berlakunya hukum adat bagi negara Indonesia sebagai adat kebiasaan.

Bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis *(unwritten law),* hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakatnya. Pada masyarakat hukum adat menganut sistem kekerabatan "*patrilineal* dan *matrilineal,* disamping itu juga pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem "*parental*" atau "*bilateral*", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "bebas" (mandiri). Selain itu masyarakat hukum adat juga dikenal adanya bentuk perkawinan campuran dan perkawinan lari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arief, Barda Nawawi Ari. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Lilik. 2015. *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*. Bandung: PT. Alumni.

Mustafa, Bachsan. 2013. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pide, Suriyaman Mustari. 2015. *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: Kencana.

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat*

Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sulang, Kusni. 2011. Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat. *Toddopuli*.

Utomo, St. Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).